

Lampiran 2
Persamaan dan Perbedaan Prinsip, Kriteria dan Indikator RSPO terhadap ISPO

| RSPO Standard | ISPO Standard |
|---|--|
| PRINSIP 1 | |
| KOMITMEN TERHADAP TRANSPARASI | |
| Kriteria I Pihak perkebunan dan pabrik kelapa sawit menyediakan informasi yang memadai kepada pemangku kepentingan yang relevan mengenai isu lingkungan, sosial dan hukum yang relevan dengan Kriteria RSPO, dalam bahasa dan bentuk yang sesuai guna menyediakan partisipasi efektif dalam pengambilan keputusan. | |
| Minor 1.1.1 Tersedia daftar informasi yang terkait Kriteria 1.2 yang dapat diakses oleh pemangku kepentingan yang relevan. | 2.5.1 Tersedia SOP pelayanan informasi kepada pemangku kepentingan. 2.5.2 Tersedia dokumen pemberian informasi kepada pemangku kepentingan. |
| Major 1.1.2 Tersedia rekaman permintaan informasi dan tanggapan terhadap permintaan informasi tersebut. | 2.5.3 Tersedia dokumen tanggapan atas pelayanan informasi terhadap permintaan informasi. |
| Kriteria 1.2 Dokumen perusahaan tersedia untuk umum, kecuali jika dokumen tersebut dilindungi oleh kerahasiaan komersial atau bilamana pengungkapan informasi tersebut akan berdampak negatif terhadap lingkungan atau sosial. | |

| RSPO Standard | ISPO Standard |
|--|--|
| <p>Major 1.2.1 Dokumen yang tersedia untuk umum harus meliputi, tapi tidak terbatas pada, hal-hal berikut:</p> <ol style="list-style-type: none"> Sertifikat/hak penggunaan tanah (Kriteria 2.2); Rencana kesehatan dan keselamatan kerja (Kriteria 4.7); Rencana dan penilaian dampak sosial dan lingkungan (Kriteria 5.1, 6.1, 7.1 dan 7.8); Dokumentasi NKT (Kriteria 5.2 and 7.3); Rencana pengurangan dan pencegahan polusi (Kriteria 5.6); keluhan dan pengaduan secara rinci (Kriteria 6.3); Prosedur negosiasi (Kriteria 6.4); Rencana perbaikan berkelanjutan (Kriteria 8.1); Rangkuman umum mengenai penilaian sertifikasi bagi perusahaan yang sudah disertifikasi; Kebijakan Hak Asasi Manusia (Kriteria 6.13). | <p>2.5.1 Tersedia SOP pelayanan informasi kepada pemangku kepentingan.</p> <p>2.5.2. Tersedia dokumen pemberian informasi kepada pemangku kepentingan.</p> |
| | |
| <p>Kriteria 1.3 Pihak perkebunan dan pabrik kelapa sawit berkomitmen untuk berperilaku etis dalam seluruh transaksi dan operasi bisnis..</p> | |
| <p>Minor 1.3.1 Harus tersedia kebijakan tertulis yang berisi komitmen terhadap kode integritas dan perilaku etis dalam seluruh pelaksanaan operasi dan transaksi serta dokumentasi proses sosialisasi kebijakan tersebut ke seluruh tingkat pekerja dan operasi.</p> | <p>Belum diatur di ISPO</p> |
| | |
| <p>PRINSIP 2 KEPATUHAN TERHADAP HUKUM DAN PERATURAN YANG RELEVAN</p> | |
| <p>Kriteria 2.1 Adanya kepatuhan terhadap semua hukum dan peraturan yang berlaku, baik lokal, nasional, maupun internasional yang telah diratifikasi.</p> | |
| <p>Major 2.1.1 Harus tersedia bukti kepatuhan terhadap hukum dan peraturan yang relevan.</p> | <p>Dengan adanya indikator Major 2.1.1 maka seharusnya perusahaan perkebunan kelapa sawit juga memenuhi seluruh ketentuan dalam Permentan No. 11 tahun 2015.</p> |

| RSPO Standard | ISPO Standard |
|---|--|
| <p>Minor 2.1.2 Sistem dokumentasi yang meliputi informasi tertulis mengenai persyaratan-persyaratan hukum, harus dipelihara.</p> | |
| <p>Minor 2.1.3 Mekanisme yang memastikan kepatuhan terhadap hukum harus diimplementasikan.</p> | |
| <p>Major 2.1.4 Sistem untuk menelusuri setiap perubahan di dalam hukum dan peraturan yang berlaku harus tersedia dan diimplementasikan.</p> | |
| | |
| <p>Kriteria 2.2 Hak untuk menggunakan tanah dapat ditunjukkan dengan jelas, dan tidak dituntut secara sah oleh masyarakat lokal yang dapat menunjukkan bahwa mereka memiliki hak legal, hak adat atau hak pakai.</p> | |
| <p>Major 2.2.1 Tersedia dokumen yang menunjukkan penguasaan atau penyewaan, sejarah kepemilikan/penguasaan, dan hak pengusahaan lahan yang sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.</p> | <p>1.1.1. Tersedia izin lokasi dari pejabat berwenang sesuai peraturan perundang- undangan.</p> <p>1.1.2. Tanah yang dapat ditunjuk dalam Izin lokasi merupakan tanah yang peruntukannya sesuai dengan Rencana Tata Ruang Wilayah..</p> <p>1.1.3. Pemegang Izin Lokasi wajib membebaskan tanah dalam areal Izin Lokasi dari hak dan kepentingan pihak lain sesuai peraturan perundang- undangan..</p> <p>1.1.4. Pemegang izin lokasi wajib memenuhi persyaratan lainnya yang berlaku..</p> |

| RSPO Standard | ISPO Standard |
|---------------|---|
| | <p>1.2.1. Tersedia izin usaha perkebunan seperti: Izin Usaha Perkebunan (IUP).</p> <p>1.2.2 Tersedia izin usaha perkebunan seperti: Surat Pendaftaran Usaha Perkebunan (SPUP).</p> <p>1.2.3 Tersedia izin usaha perkebunan seperti: Izin Tetap Usaha Budidaya Perkebunan (ITUBP);</p> <p>1.2.4 Tersedia izin usaha perkebunan seperti: Izin Usaha Tetap Usaha Industri Perkebunan (ITUIP);</p> <p>1.2.5 Tersedia izin usaha perkebunan seperti: Izin/Persetujuan Prinsip Menteri Pertanian;</p> <p>1.2.6 Tersedia izin usaha perkebunan seperti: Izin usaha perkebunan yang diterbitkan oleh Kepala BKPM atas nama Menteri Pertanian.</p> <p>1.3.1. Lahan usaha perkebunan dapat berasal dari lahan dengan status Areal Penggunaan Lain (APL).</p> <p>1.3.2 Lahan usaha perkebunan dapat berasal dari lahan dengan status Hutan Produksi yang dapat Konversi (HPK).</p> |

| RSPO Standard | ISPO Standard |
|---------------|---|
| | <p>1.3.3 Lahan usaha perkebunan dapat berasal dari lahan dengan status Tanah Adat/Tanah Ulayat dari Masyarakat Hukum Adat.</p> <p>1.3.4 Lahan usaha perkebunan dapat berasal dari lahan dengan status Tanah lain sesuai peraturan di bidang pertanahan.</p> <p>1.4.1. Tersedia HGU dengan luasan sesuai peraturan perundang-undangan di bidang perizinan usaha perkebunan.</p> <p>1.5.1 Tersedia dokumen kerjasama Perusahaan Perkebunan dengan masyarakat sekitar kebun tentang fasilitasi pembangunan kebun masyarakat.</p> <p>1.5.2 Fasilitasi pembangunan kebun masyarakat diselesaikan paling lama 3 (tiga tahun) sejak dimulainya pembangunan kebun perusahaan.</p> <p>1.5.3 Tersedia laporan perkembangan realisasi fasilitasi pembangunan kebun masyarakat sekitar.</p> <p>1.6.1. Rencana Tata Ruang Wilayah sesuai peraturan perundang-undangan</p> |

| RSPO Standard | ISPO Standard |
|---------------|--|
| | <p>1.6.2. Tersedia dokumen perolehan hak atas tanah.</p> <p>1.6.3. Tersedia Peta lokasi kebun.</p> <p>1.7.1 Tanah terlantar merupakan tanah yang tidak diusahakan, tidak dipergunakan, atau tidak dimanfaatkan sesuai dengan keadaannya atau sifat dan tujuan pemberian hak atau dasar penguasaannya.</p> <p>1.8.1 Perusahaan Perkebunan wajib melaporkan sengketa lahan yang ada untuk diselesaikan, termasuk pembuatan peta.</p> <p>1.8.2 Perusahaan Perkebunan harus dapat membuktikan bahwa sengketa lahan yang ada di arealnya telah disepakati penyelesaiannya.</p> <p>1.8.3 Dokumen penyelesaian masalah sengketa dan/atau dokumen masalah sengketa yang sedang diproses.</p> <p>2.4.1. Tersedia dokumen rencana dan realisasi pemanfaatan lahan (HGU) untuk pembangunan perkebunan unit pengolahan kelapa sawit kantor, perumahan karyawan, sarana pendukung dan kebutuhan lainnya.</p> |

| RSPO Standard | ISPO Standard |
|---|---|
| | <p>2.4.2 Tersedia dokumen rencana pembangunan unit pengolahan dan realisasi kapasitas unit pengolahan kelapa sawit.</p> |
| <p>Minor 2.2.2 Bukti batas areal yang legal ditunjukkan dengan tanda batas yang jelas dan dipelihara.</p> | <p>1.6.3. Tersedia Peta lokasi kebun.</p> <p>2.4.1. Tersedia dokumen rencana dan realisasi pemanfaatan lahan (HGU) untuk pembangunan perkebunan unit pengolahan kelapa sawit kantor, perumahan karyawan, sarana pendukung dan kebutuhan lainnya.</p> |
| <p>Minor 2.2.3 Apabila terdapat atau sudah terjadi sengketa, maka harus tersedia bukti pengambilalihan dan kompensasi secara sah yang memadai atau proses penyelesaian kompensasi melalui penyelesaian konflik yang telah diterima melalui Keputusan Bebas, Didahulukan, dan Diinformasikan oleh semua para pihak terkait.</p> | <p>1.8.1 Perusahaan Perkebunan wajib melaporkan sengketa lahan yang ada untuk diselesaikan, termasuk pembuatan peta.</p> <p>1.8.2 Perusahaan Perkebunan harus dapat membuktikan bahwa sengketa lahan yang ada di arealnya telah disepakati penyelesaiannya.</p> <p>1.8.3 Dokumen penyelesaian masalah sengketa dan/atau dokumen masalah sengketa yang sedang diproses.</p> |
| <p>Major 2.2.4 Tidak boleh terdapat konflik tanah yang signifikan, kecuali terdapat syarat-syarat untuk proses-proses resolusi konflik, yang dapat diterima dan telah diimplementasi oleh pihak-pihak yang terlibat (lihat kriteria 6.3 dan 6.4)</p> | <p>1.8.1 Perusahaan Perkebunan wajib melaporkan sengketa lahan yang ada untuk diselesaikan, termasuk pembuatan peta.</p> <p>1.8.2 Perusahaan Perkebunan harus dapat membuktikan bahwa sengketa lahan yang ada di arealnya telah disepakati penyelesaiannya.</p> |

| RSPO Standard | ISPO Standard |
|--|---|
| | <p>1.8.3 Dokumen penyelesaian masalah sengketa dan/atau dokumen masalah sengketa yang sedang diproses.</p> |
| <p>Minor 2.2.5 Untuk setiap konflik atau sengketa terkait lahan, harus tersedia bukti lahan yang disengketakan harus dipetakan secara partisipatif dengan melibatkan para pihak yang terkena dampak (termasuk masyarakat yang bertetangga dan pemerintah setempat jika diperlukan).</p> | <p>1.8.1 Perusahaan Perkebunan wajib melaporkan sengketa lahan yang ada untuk diselesaikan, termasuk pembuatan peta.</p> <p>1.8.2 Perusahaan Perkebunan harus dapat membuktikan bahwa sengketa lahan yang ada di arealnya telah disepakati penyelesaiannya.</p> <p>1.8.3 Dokumen penyelesaian masalah sengketa dan/atau dokumen masalah sengketa yang sedang diproses.</p> |
| <p>Major 2.2.6 Untuk menghindari eskalasi konflik tidak boleh terjadi penggunaan kekerasan oleh operasi perkebunan atau pabrik kelapa sawit dalam menjaga kedamaian dan ketertiban operasi-operasi yang sedang dijalankan dan/atau yang direncanakan.</p> | <p>1.8.1 Perusahaan Perkebunan wajib melaporkan sengketa lahan yang ada untuk diselesaikan, termasuk pembuatan peta.</p> <p>1.8.2 Perusahaan Perkebunan harus dapat membuktikan bahwa sengketa lahan yang ada di arealnya telah disepakati penyelesaiannya.</p> <p>1.8.3 Dokumen penyelesaian masalah sengketa dan/atau dokumen masalah sengketa yang sedang diproses.</p> |
| | |
| <p>Kriteria 2.3 Penggunaan lahan untuk kelapa sawit tidak mengurangi hak legal, hak adat, atau hak pakai dari pengguna-pengguna lain tanpa melakukan Keputusan Bebas, Didahulukan, dan Diinformasikan/KBDD.</p> | |

| RSPO Standard | ISPO Standard |
|---|---|
| <p>Major 2.3.1 Peta-peta, dengan skala yang sesuai, yang menunjukkan luas hak legal, hak adat, atau hak pakai para pihak yang diakui (Kriteria 2.2, 7.5 dan 7.6) harus dibuat melalui proses pemetaan yang melibatkan seluruh pihak yang terkena dampak (termasuk komunitas-komunitas sekitar apabila memungkinkan, dan pihak berwenang yang relevan).</p> | <p>1.3.1. Lahan usaha perkebunan dapat berasal dari lahan dengan status Areal Penggunaan Lain (APL).</p> <p>1.3.2 Lahan usaha perkebunan dapat berasal dari lahan dengan status Hutan Produksi yang dapat Konversi (HPK).</p> <p>1.3.3 Lahan usaha perkebunan dapat berasal dari lahan dengan status Tanah Adat/Tanah Ulayat dari Masyarakat Hukum Adat.</p> <p>1.3.4 Lahan usaha perkebunan dapat berasal dari lahan dengan status Tanah lain sesuai peraturan di bidang pertanahan.</p> |
| <p>Minor 2.3.2 Tersedia salinan perjanjian-perjanjian yang telah dinegosiasikan lengkap dengan proses KBDD (lihat kriteria 2.2, 7.5, dan 7.6), termasuk didalamnya:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Berita acara konsultasi 2. Bukti pernyataan pelepasan hak 3. Bukti kompensasi | <p>1.6.2. Tersedia dokumen perolehan hak atas tanah.</p> <p>1.6.3. Tersedia Peta lokasi kebun.</p> <p>1.8.1 Perusahaan Perkebunan wajib melaporkan sengketa lahan yang ada untuk diselesaikan, termasuk pembuatan peta.</p> <p>1.8.2 Perusahaan Perkebunan harus dapat membuktikan bahwa sengketa lahan yang ada di arealnya telah disepakati penyelesaiannya.</p> |

| RSPO Standard | ISPO Standard |
|---|---|
| | <p>1.8.3 Dokumen penyelesaian masalah sengketa dan/atau dokumen masalah sengketa yang sedang diproses.</p> |
| <p>Minor 2.3.3 Tersedia informasi yang relevan dalam bentuk dan bahasa yang tepat termasuk analisis dampak, pembagian keuntungan yang diajukan, dan pengaturan secara hukum.</p> | <p>Belum diatur di ISPO</p> |
| <p>Major 2.3.4 Harus tersedia bukti yang menunjukkan bahwa komunitas-komunitas telah diwakili melalui insititusi atau perwakilan sesuai dengan pilihan mereka, termasuk penasihat hukum.</p> | <p>1.6.2. Tersedia dokumen perolehan hak atas tanah.</p> <p>1.8.2 Perusahaan Perkebunan harus dapat membuktikan bahwa sengketa lahan yang ada di arealnya telah disepakati penyelesaiannya.</p> <p>1.8.3 Dokumen penyelesaian masalah sengketa dan/atau dokumen masalah sengketa yang sedang diproses.</p> |
| | |

| RSPO Standard | ISPO Standard |
|--|--|
| PRINSIP 3 KOMITMEN TERHADAP VIABILITAS KEUANGAN DAN EKONOMIS JANGKA PANJANG | |
| Kriteria 3.1 Terdapat rencana manajemen yang diimplementasikan, yang bertujuan mencapai keamanan ekonomi dan finansial jangka panjang. | |
| Major 3.1.1 Tersedia dokumen rencana kerja perusahaan untuk jangka waktu minimum 3 tahun, termasuk rencana pengembangan petani plasma, jika ada. | 2.1.3. Tersedia perencanaan jangka panjang yang dijabarkan dalam perencanaan 5 (lima) tahunan. Evaluasi dilakukan setiap tahun untuk menjamin berlangsungnya usaha perkebunan. Perencanaan tersebut meliputi antara lain replanting, proyeksi produksi, proyeksi rendemen, perkiraan harga dan indikator keuangan. 2.2.1.2.2 Tersedia sertifikat benih yang diterbitkan oleh UPTD atau UPT Pusat perbenihan Perkebunan atau pihak yang berwenang. 2.2.1.7.3 Tersedia informasi proyeksi produksi sampai dengan tahun mendatang.. |
| Minor 3.1.2 Harus tersedia rencana tahunan program penanaman ulang dengan proyeksi minimal 5 tahun ke depan yang setiap tahun dikaji ulang. (Apabila diperlukan, jangka waktunya bisa lebih dari 5 tahun, untuk menggambarkan pengelolaan tanah rapuh (<i>fragile</i>), lihat Kriteria 4.3). | 2.1.3. Tersedia perencanaan jangka panjang yang dijabarkan dalam perencanaan 5 (lima) tahunan. Evaluasi dilakukan setiap tahun untuk menjamin berlangsungnya usaha perkebunan. Perencanaan tersebut meliputi antara lain replanting, proyeksi produksi, proyeksi rendemen, perkiraan harga dan indikator keuangan. |
| | |

| RSPO Standard | ISPO Standard |
|--|--|
| <p>PRINSIP 4 PENGUNAAN PRAKTIK TERBAIK DAN TEPAT OLEH PERKEBUNAN DAN PABRIK</p> | |
| <p>Kriteria 4.1 Prosedur operasi didokumentasikan secara tepat, diimplementasikan, dan dipantau secara konsisten.</p> | |
| <p>Major 4.1.1 Harus tersedia SOP Kebun (mulai dari Pembukaan Lahan sampai dengan panen) dan SOP Pabrik (mulai dari penerimaan TBS sampai pengiriman CPO & PKO).</p> | <p>2.2.1.1.1 Tersedia standart operating procedure (SOP) Tersedia peta penataan lahan.</p> <p>2.2.1.2.1 Tersedia SOP Perbenihan.</p> <p>2.2.1.3.1 Tersedia SOP penanaman yang mengacu kepada Pedoman Teknis Pembangunan Kebun Kelapa Sawit di Lahan Mineral.</p> <p>2.2.1.4.1 Tersedia SOP atau instruksi kerja untuk penanaman pada lahan gambut dan mengacu peraturan perundang-undangan.</p> <p>2.2.1.5.1 Tersedia SOP pemeliharaan tanaman dengan menerapkan Good Agriculture Practices (GAP) kelapa sawit.</p> <p>2.2.1.6.1 Tersedia SOP pengamatan dan pengendalian OPT.</p> <p>2.2.1.6.2 Tersedia SOP untuk penanganan limbah pestisida.</p> <p>2.2.1.7.1 Tersedia SOP pelaksanaan pemanenan.</p> |

| RSPO Standard | ISPO Standard |
|---|---|
| | <p>2.2.2.1.1 Tersedia SOP untuk pengangkutan TBS.</p> <p>2.2.2.2.1 Tersedia SOP penerimaan dan pemeriksaan/ sortasi TBS yang sesuai ketentuan perundang-undangan.</p> <p>2.2.2.3.1 Tersedia SOP/instruksi kerja yang diperlukan baik untuk proses pengolahan maupun proses pemantauan dan pengukuran kualitas CPO.</p> |
| <p>Minor 4.1.2 Terdapat Kegiatan pemeriksaan atau pemantauan kegiatan sesuai prosedur operasi minimal satu kali setahun.</p> | <p>2.1.3. Tersedia perencanaan jangka panjang yang dijabarkan dalam perencanaan 5 (lima) tahunan. Evaluasi dilakukan setiap tahun untuk menjamin berlangsungnya usaha perkebunan. Perencanaan tersebut meliputi antara lain replanting, proyeksi produksi, proyeksi rendemen, perkiraan harga dan indikator keuangan.</p> <p>7.1 Tersedia dokumen hasil penerapan perbaikan/peningkatan usaha yang berkelanjutan.</p> |
| <p>Minor 4.1.3 Harus tersedia rekaman hasil kegiatan pemantauan dan tindak lanjut.</p> | <p>2.2.1.1.3 Tersedia rekaman pembukaan lahan.</p> <p>2.2.1.2.3 Tersedia dokumen pelaksanaan penyediaan benih.</p> <p>2.2.1.2.4 Tersedia dokumen penanganan benih yang tidak memenuhi persyaratan.</p> |

| RSPO Standard | ISPO Standard |
|---------------|---|
| | <p>2.2.1.3.2 Tersedia dokumen pelaksanaan penanaman.</p> <p>2.2.1.4.2 Dokumen pelaksanaan penanaman tanaman terdokumentasi.</p> <p>2.2.1.5.2 Memiliki dokumen pelaksanaan pemeliharaan tanaman.</p> <p>2.2.1.6.3 Tersedia dokumen pelaksanaan pengamatan dan pengendalian OPT serta penggunaan jenis pestisida yang terdaftar.</p> <p>2.2.1.7.2 Tersedia dokumen produksi bulanan, triwulan, semester dan tahunan.</p> <p>2.2.1.7.3 Tersedia informasi proyeksi produksi sampai dengan tahun mendatang.</p> <p>2.2.2.1.2 Tersedia dokumen pelaksanaan pengangkutan TBS.</p> <p>2.2.2.2.2 Tersedia dokumen penerimaan TBS yang sesuai dan tidak sesuai dengan persyaratan.</p> <p>2.2.2.2.3 Tersedia dokumen harga TBS.</p> |

| RSPO Standard | ISPO Standard |
|---|--|
| | <p>2.2.2.3.2 Tersedia dokumen hasil uji spesifikasi teknis hasil pengolahan.</p> <p>2.2.2.3.3 Tersedia dokumen pelaksanaan pengolahan.</p> <p>2.2.2.3.4 Tersedia dokumen penggunaan air untuk unit pengolahan kelapa sawit.</p> |
| <p>Major 4.1.4 Pabrik Kelapa Sawit harus merekam sumber TBS yang berasal dari pihak ketiga (pengumpul, pengantar, Koperasi, Asosiasi Petani dan mitra perusahaan/ <i>outgrower</i>).</p> | <p>2.2.2.2.2. Tersedia dokumen penerimaan TBS yang sesuai dan tidak sesuai dengan persyaratan.</p> |
| | |
| <p>Kriteria 4.2 Praktik-praktik dilakukan untuk mempertahankan kesuburan tanah, atau apabila memungkinkan meningkatkan kesuburan tanah, sampai pada suatu tingkatan yang memberikan hasil optimal dan berkelanjutan.</p> | |
| <p>Major 4.2.1 Tersedia rekaman implementasi SOP untuk mempertahankan kesuburan tanah guna mengoptimalkan produksi.</p> | <p>2.2.1.5.1 Tersedia SOP pemeliharaan tanaman dengan menerapkan Good Agriculture Practices (GAP) kelapa sawit.</p> |
| <p>Minor 4.2.2 Tersedia rekaman penggunaan pupuk.</p> | <p>2.2.1.5.2 Memiliki dokumen pelaksanaan pemeliharaan tanaman.</p> |
| <p>Minor 4.2.3 Tersedia rekaman kegiatan analisis tanah, daun dan visual secara berkala.</p> | <p>2.2.1.5.2 Memiliki dokumen pelaksanaan pemeliharaan tanaman.</p> |
| <p>Minor 4.2.4 Tersedia rekaman strategi untuk daur ulang nutrisi (<i>nutrient recycling</i>) dapat meliputi aplikasi janjang kosong, <i>land</i> aplikasi, serta penggunaan sisa pohon sawit hasil penanaman ukang.</p> | <p>2.2.1.5.2 Memiliki dokumen pelaksanaan pemeliharaan tanaman.</p> <p>2.2.2.5.3 Tersedia dokumen pemanfaatan limbah.</p> |
| | |

| RSPO Standard | ISPO Standard |
|---|---|
| <p>Kriteria 4.3 Praktik-Praktik meminimalkan dan mengendalikan erosi serta degradasi tanah..</p> | |
| <p>Major 4.3.1 Harus tersedia peta untuk setiap tanahrapuh (<i>fragile</i>)</p> | <p>1.6.3 Tersedia Peta lokasi kebun.</p> <p>2.2.1.1.2 Tersedia peta penataan lahan.</p> <p>4.8.2. Tersedia peta topografi dan lokasi penyebaran sungai.</p> |
| <p>Minor 4.3.2 Harus tersedia strategi pengelolaan pada areal tertanam dengan kemiringan yang curam yang mempertimbangkan kondisi tanah dan iklim setempat</p> | <p>4.9.1. Tersedia SOP konservasi kawasan dengan potensi erosi tinggi termasuk sempadan sungai.</p> |
| <p>Minor 4.3.3 Harus tersedia program pemeliharaan jalan.</p> | <p>Tidak diatur dalam ISPO</p> |
| <p>Major 4.3.4 Subsiden tanah gambut harus diminimalkan dan dipantau. Program pengelolaan tata air dan penutup tanah yang terdokumentasi harus tersedia.</p> | <p>2.2.1.4.2 Penanaman dilakukan pada lahan gambut berbentuk hamparan dengan kedalaman <3 m dan proporsi mencakup 70% dari luas areal gambut yang diusahakan, lapisan tanah mineral dibawah gambut bukan pasir kuarsa atau tanah sulfat masam dan pada lahan gambut dengan tingkat kematangan matang (saprik).</p> <p>2.2.1.5.3 Pengaturan tinggi air tanah (water level) antara 60-80 cm untuk menghambat emisi karbon dari lahan gambut.</p> <p>2.2.1.4.4 Dokumen pelaksanaan penanaman tanaman terdokumentasi.</p> |
| <p>Minor 4.3.5 Penilaian kemampuan drainase secara gravitasi (<i>drainability</i>) pada lahan gambut sebelum penanaman ulang harus dilakukan guna menentukan</p> | <p>2.2.1.4.1 Tersedia SOP atau instruksi kerja untuk penanaman pada lahan gambut dan mengacu peraturan perundang-undangan.</p> |

| RSPO Standard | ISPO Standard |
|--|--|
| viabilitas jangka panjang dari tingkat drainase yang dibutuhkan untuk penanaman kelapa sawit. | |
| <p>Minor 4.3.6 Harus tersedia strategi pengelolaan tanahrapuh (<i>fragile</i>) dan tanah kritis lainnya (tanah berpasir, tanah mengandung sulfat masam, kandungan bahan organik rendah).</p> | <p>2.2.1.1.2 Tersedia peta penataan lahan.</p> <p>2.2.1.1.3 Tersedia rekaman pembukaan lahan.</p> <p>2.2.1.5.1 Tersedia SOP pemeliharaan tanaman dengan menerapkan Good Agriculture Practices (GAP) kelapa sawit.</p> |
| | |
| <p>Kriteria 4.4 Praktik-praktik mempertahankan kualitas dan ketersediaan air permukaan dan air tanah</p> | |
| <p>Minor 4.4.1 Harus tersedia sebuah rencana pengelolaan air yang diimplementasikan.</p> | <p>4.7.1 Tersedia SOP identifikasi, pengelolaan dan pemeliharaan sumber dan kualitas air.</p> <p>4.7.2 Tersedia program pemantauan kualitas air permukaan.</p> <p>4.7.3 Tersedia dokumen pengelolaan air dan pemeliharaan sumber air.</p> |
| <p>Major 4.4.2 Perlindungan aliran air dan lahan basah, termasuk menjaga dan memelihara daerah sempadan sungai dan daerah penyangga badan air lainnya pada saat atau sebelum penanaman ulang, harus ditunjukkan</p> | <p>4.7.1 Tersedia SOP identifikasi, pengelolaan dan pemeliharaan sumber dan kualitas air.</p> <p>4.7.2 Tersedia program pemantauan kualitas air permukaan.</p> |

| RSPO Standard | ISPO Standard |
|---|--|
| | <p>4.7.3 Tersedia dokumen pengelolaan air dan pemeliharaan sumber air.</p> <p>4.9.1 Tersedia SOP konservasi kawasan dengan potensi erosi tinggi termasuk sempadan sungai.</p> <p>4.9.3 Tersedia dokumen pelaksanaan konservasi kawasan dengan potensi erosi tinggi.</p> |
| <p>Minor 4.4.3 Tersedia rekaman pemantauan limbah cair pabrik khususnya BOD (<i>Biochemical Oxygen Demand</i>) dan upaya untuk memenuhi persyaratan sesuai peraturan yang berlaku(Lihat kriteria 2.1 & 5.6)</p> | <p>2.2.2.4.2 Tersedia dokumen mengenai pengukuran kualitas limbah cair sesuai parameter baku mutu.</p> |
| <p>Minor 4.4.4 Tersedia rekaman pemantauan penggunaan air untuk pabrik per ton TBS.</p> | <p>2.2.2.3.4. Tersedia dokumen penggunaan air untuk unit pengolahan kelapa sawit.</p> |
| | |
| <p>Kriteria 4.5 Hama, penyakit, gulma dan spesies yang invasif dikendalikan secara efektif dengan menerapkan teknik Pengendalian Hama Terpadu (PHT) yang tepat.</p> | |
| <p>Major 4.5.1 Harus tersedia hasil pemantauan dari implementasi rencana Pengendalian Hama Terpadu (PHT).</p> | <p>2.2.1.6.3 Tersedia dokumen pelaksanaan pengamatan dan pengendalian OPT serta penggunaan jenis pestisida yang terdaftar.</p> |
| <p>Minor 4.5.2 Harus tersedia bukti rekaman pelatihan Pengendalian Hama Terpadu (PHT).</p> | <p>2.2.1.6.3 Tersedia dokumen pelaksanaan pengamatan dan pengendalian OPT serta penggunaan jenis pestisida yang terdaftar.</p> |

| RSPO Standard | ISPO Standard |
|--|---|
| | <p>5.2.5. Tersedia program pelatihan untuk peningkatan kemampuan karyawan dan dokumen pelaksanaannya.</p> |
| | |
| <p>Kriteria 4.6 Penggunaan pestisida tidak membahayakan kesehatan atau lingkungan.</p> | |
| <p>Major 4.6.1 Harus tersedia bukti-bukti dokumentasi bahwa penggunaan pestisida mengacu pada peraturan yang berlaku dan sesuai dengan target spesies dan dosis yang dianjurkan serta memiliki dampak minimum terhadap spesies di luar target.</p> | <p>2.2.1.6.3 Tersedia dokumen pelaksanaan pengamatan dan pengendalian OPT serta penggunaan jenis pestisida yang terdaftar.</p> |
| <p>Major 4.6.2 Harus tersedia rekaman penggunaan pestisida (termasuk bahan aktif yang digunakan dan LD₅₀ dari bahan aktif tersebut, area perlakuan, jumlah penggunaan bahan aktif per ha dan jumlah aplikasi).</p> | |
| <p>Major 4.6.3 Penggunaan pestisida harus diminimalkan sebagai bagian dari rencana, dan sesuai dengan rencana PHT. Tidak boleh terdapat penggunaan pestisida secara preventif untuk pencegahan penyakit (<i>prophylactic use</i>), kecuali dalam situasi-situasi spesifik seperti yang telah diidentifikasi dalam pedoman Praktik-Praktik Terbaik di Indonesia.</p> | |
| <p>Minor 4.6.4 Tersedia Bukti-bukti dokumentasi yang menunjukkan bahwa bahan-bahan kimia yang dikategorikan sebagai Tipe 1A atau 1B <i>World Health Organization (WHO)</i> atau bahan-bahan yang termasuk dalam daftar Konvensi Stockholm dan Rotterdam dan paraquat tidak digunakan kecuali dalam situasi-situasi khusus yang telah diidentifikasi dalam pedoman Praktik-Praktik Terbaik nasional. Penggunaan pestisida tersebut diminimalkan atau dihilangkan sebagai bagian dari rencana penggunaan pestisida kecuali dalam kondisi spesifik yang telah diidentifikasi dalam pedoman praktik terbaik nasional.</p> | <p>2.2.1.6.3 Tersedia dokumen pelaksanaan pengamatan dan pengendalian OPT serta penggunaan jenis pestisida yang terdaftar.</p> |

| RSPO Standard | ISPO Standard |
|--|---|
| <p>Major 4.6.5 Harus tersedia bukti aplikasi pestisida oleh tenaga terlatih dan sesuai dengan petunjuk penggunaan pada label produk dan petunjuk penyimpanan. Peralatan keselamatan kerja yang memadai harus disediakan dan digunakan. Peringatan-peringatan tentang produk harus diobservasi, dipahami, dan diaplikasikan secara benar (lihat kriteria 4.7).</p> | <p>2.2.1.6.3 Tersedia dokumen pelaksanaan pengamatan dan pengendalian OPT serta penggunaan jenis pestisida yang terdaftar.</p> <p>5.1.3 Tersedia dokumen penerapan K3 termasuk pelaporan.</p> |
| <p>Major 4.6.6 Pestisida disimpan dengan praktik terbaik. Semua wadah pestisida harus dikelola secara tepat sesuai peraturan yang berlaku dan atau petunjuk pada kemasan (lihat kriteria 5.3).</p> | <p>2.2.1.6.2 Tersedia SOP untuk penanganan limbah pestisida.</p> <p>4.3.1 Tersedia tempat penyimpanan limbah B3 yang memenuhi persyaratan sesuai peraturan perundang-undangan.</p> <p>4.3.2 Tersedia izin penyimpanan sementara dan/atau pemanfaatan limbah B3 dari Pemerintah Daerah.</p> <p>4.3.3 Tersedia SOP atau instruksi kerja mengenai pengelolaan limbah B3.</p> <p>4.3.4 Tersedia Perjanjian kerja dengan pihak ketiga untuk menangani limbah B3.</p> <p>4.3.5 Tersedia dokumen penyimpanan dan penanganan limbah B3.</p> |
| <p>Minor 4.6.7 Penggunaan pestisida harus melalui metode-metode yang sudah terbukti yang meminimalkan risiko dan dampak negatif.</p> | <p>2.2.1.6.3 Tersedia dokumen pelaksanaan pengamatan dan pengendalian OPT serta penggunaan jenis pestisida yang terdaftar.</p> |

| RSPO Standard | ISPO Standard |
|--|---|
| <p>Major 4.6.8 Pestisida hanya boleh diaplikasikan dari udara apabila terdapat justifikasi yang terdokumentasi. Dalam rentang waktu yang layak sebelum pengaplikasian pestisida dari udara, komunitas-komunitas sekitar harus diinformasikan mengenai rencana pengaplikasian pestisida tersebut secara lengkap dengan seluruh informasi yang relevan.</p> | <p>2.2.1.6.3 Tersedia dokumen pelaksanaan pengamatan dan pengendalian OPT serta penggunaan jenis pestisida yang terdaftar.</p> |
| <p>Minor 4.6.9 Harus tersedia bukti pelatihan penanganan pestisida terhadap pekerja dan (jika ada) petani plasma.</p> | <p>2.2.1.6.3 Tersedia dokumen pelaksanaan pengamatan dan pengendalian OPT serta penggunaan jenis pestisida yang terdaftar.</p> <p>5.2.5. Tersedia program pelatihan untuk peningkatan kemampuan karyawan dan dokumen pelaksanaannya.</p> |
| <p>Minor 4.6.10 Harus ditunjukkan bukti bahwa limbah pestisida ditangani sesuai peraturan perundangan yang berlaku dan dipahami oleh pekerja dan manajer.</p> | <p>2.2.1.6.2 Tersedia SOP untuk penanganan limbah pestisida.</p> <p>4.3.1 Tersedia tempat penyimpanan limbah B3 yang memenuhi persyaratan sesuai peraturan perundang-undangan.</p> <p>4.3.2 Tersedia izin penyimpanan sementara dan/atau pemanfaatan limbah B3 dari Pemerintah Daerah.</p> <p>4.3.3 Tersedia SOP atau instruksi kerja mengenai pengelolaan limbah B3.</p> |

| RSPO Standard | ISPO Standard |
|--|---|
| | <p>4.3.4 Tersedia Perjanjian kerja dengan pihak ketiga untuk menangani limbah B3.</p> <p>4.3.5 Tersedia dokumen penyimpanan dan penanganan limbah B3.</p> |
| <p>Major 4.6.11 Harus tersedia rekaman hasil pemeriksaan kesehatan tahunan bagi operator pestisida dan bukti tindak lanjut hasil pemeriksaannya.</p> | <p>5.1.3 Tersedia dokumen penerapan K3 termasuk pelaporan.</p> |
| <p>Major 4.6.12 Harus tersedia rekaman tidak ada tenaga penyemprot wanita yang sedang hamil atau menyusui bayinya.</p> | <p>5.1.3 Tersedia dokumen penerapan K3 termasuk pelaporan.</p> |
| | |
| <p>Kriteria 4.7 Rencana keselamatan dan kesehatan kerja didokumentasikan, dikomunikasikan secara efektif, dan diimplementasikan.</p> | |
| <p>Major 4.7.1 Harus tersedia kebijakan keselamatan dan kesehatan kerja. Rencana keselamatan dan kesehatan yang didokumentasikan, diimplementasikan, serta dipantau keefektifannya.</p> | <p>5.1.1 Tersedia dokumentasi K3 yang ditetapkan oleh Perusahaan Perkebunan.</p> |
| <p>Major 4.7.2 Harus tersedia penilaian resiko, terdokumentasi dan terdapat catatan pelaksanaan.</p> | <p>5.1.1 Tersedia dokumentasi K3 yang ditetapkan oleh Perusahaan Perkebunan.</p> |
| <p>Major 4.7.3 Rekaman pelatihan program Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3) (lihat 4.8) dan Alat Pelindung Diri yang sesuai dengan hasil identifikasi bahaya dan analisis resiko harus tersedia bagi semua pekerja.</p> | <p>5.1.3 Tersedia dokumen penerapan K3 termasuk pelaporan.</p> <p>5.2.5 Tersedia program pelatihan untuk peningkatan kemampuan karyawan dan dokumen pelaksanaannya.</p> |

| RSPO Standard | ISPO Standard |
|---|--|
| <p>Major 4.7.4 Petugas yang bertanggung jawab dalam program keselamatan dan kesehatan harus diidentifikasi dan tersedia rekaman pertemuan berkala untuk membicarakan masalah keselamatandan kesehatan kerja.</p> | <p>4.5.2. Tersedia SDM yang mampu mencegah dan menangani kebakaran.</p> <p>4.5.3 Tersedia sistem, sarana dan prasarana pengendalian kebakaran sesuai peraturan perundang-undangan.</p> <p>4.5.4 Tersedia organisasi dan sistem tanggap darurat.</p> <p>5.1.2. Telah dibentuk organisasi K3 yang didukung sarana dan prasarana.</p> <p>5.1.3 Tersedia dokumen penerapan K3 termasuk pelaporan.</p> |
| <p>Minor 4.7.5 Harus tersedia prosedur tanggap darurat dan kecelakaan kerjadalam bahasa Indonesia serta tersedia pekerja yang sudah mendapatkan pelatihan P3K di area kerja</p> | <p>4.5.1. Tersedia SOP pencegahan dan penanggulangan kebakaran.</p> <p>4.5.4 Tersedia organisasi dan sistem tanggap darurat.</p> <p>5.1.1 Tersedia dokumentasi K3 yang ditetapkan oleh Perusahaan Perkebunan.</p> |
| <p>Minor 4.7.6 Semua pekerja harus disediakan layanan kesehatan dan dilindungi oleh asuransi kecelakaan kerja. (Lihat 6.5.3)</p> | <p>5.1.2. Telah dibentuk organisasi K3 yang didukung sarana dan prasarana.</p> <p>5.2.3. Tersedia sarana dan prasarana untuk kesejahteraan.</p> |

| RSPO Standard | ISPO Standard |
|---|---|
| | <p>5.2.4. Tersedia kebijakan Perusahaan Perkebunan untuk mengikutsertakan karyawan dalam program Jamsostek sesuai peraturan perundang-undangan.</p> |
| <p>Minor 4.7.7 Harus tersedia rekaman tentang kecelakaan akibat kerja yang menggunakan <i>Lost Time Accident (LTA)</i>..</p> | <p>5.1.3 Tersedia dokumen penerapan K3 termasuk pelaporan.</p> |
| | |
| <p>Kriteria 4.8 Seluruh staf, pekerja, petani plasma dan pekerja kontrak telah diberikan pelatihan yang layak.</p> | |
| <p>Major 4.8.1 Harus tersedia rekaman program pelatihan terkait aspek-aspek dalam Prinsip dan Kriteria RSPO.</p> | <p>2.1.4. Tersedia Sistem Manajemen Sumber Daya Manusia (SDM).</p> <p>5.1.3 Tersedia dokumen penerapan K3 termasuk pelaporan.</p> <p>5.2.5 Tersedia program pelatihan untuk peningkatan kemampuan karyawan dan dokumen pelaksanaannya.</p> |
| <p>Minor 4.8.2 Rekaman pelatihan untuk tiap pekerja harus dipelihara.</p> | |
| | |
| <p>PRINSIP 5 TANGGUNG JAWAB LINGKUNGAN DAN KONSERVASI KEKAYAAN ALAM DAN KEANEKARAGAMAN HAYATI</p> | |
| <p>Kriteria 5.1 Aspek-aspek manajemen perkebunan dan pabrik kelapa sawit, termasuk penanaman ulang, yang berdampak terhadap lingkungan, diidentifikasi, dan rencana untuk mengurangi dampak negatif serta meningkatkan dampak positif dibuat, diimplementasikan, dan dipantau, untuk menunjukkan perbaikan secara terus menerus.</p> | |
| <p>Major 5.1.1 Harus tersedia dokumen analisis dampak lingkungan.</p> | <p>4.2.1. Tersedia Izin Lingkungan (dahulu dokumen AMDAL / UKL-UPL) sesuai ketentuan perundang undangan.</p> |

| RSPO Standard | ISPO Standard |
|---|--|
| <p>Minor 5.1.2 Harus tersedia dokumen rencana pengelolaan lingkungan untuk mencegah dampak negatif dan laporan implementasinya serta revisinya, jika teridentifikasi adanya dampak yang harus mengubah kegiatan perusahaan yang sedang berjalan. Manajemen perusahaan harus menunjuk penanggungjawab pelaksanaan kegiatan rencana pengelolaan lingkungan.</p> <p>Minor 5.1.3 Tersedia dokumen rencana pemantauan lingkungan dan laporan implementasinya serta rencana perbaikan atas hasil pemantauan tersebut jika ditemukan ketidaksesuaian. Rencana ini di review minimal 2 tahun sekali</p> | <p>4.2.1. Tersedia Izin Lingkungan (dahulu dokumen AMDAL/UKL-UPL) sesuai ketentuan perundang-undangan.</p> <p>4.2.2. Tersedia dokumen terkait pelaksanaan penerapan hasil Izin Lingkungan termasuk laporan kepada instansi yang berwenang.</p> |
| | |
| <p>Kriteria 5.2 Status spesies langka, terancam, atau hampir punah dan habitat ber-Nilai Konservasi Tinggi (NKT) lainnya, jika ada dalam perkebunan atau yang dapat terkena dampak oleh manajemen perkebunan atau pabrik kelapa sawit, harus diidentifikasi dan operasi-operasi harus dikelola sedemikian rupa untuk menjamin bahwa spesies dan habitat tersebut terjaga dan/atau terlindungi dengan baik.</p> | |
| <p>Major 5.2.1 Harus tersedia rekaman hasil penilaian NKT yang mencakup baik area tanam maupun lanskap relevan yang lebih luas (seperti koridor satwa).</p> | <p>4.6.1 Tersedia daftar jenis tumbuhan dan satwa di kebun dan sekitar kebun, sebelum dan sesudah dimulainya usaha perkebunan.</p> <p>4.6.2 Melaporkan keberadaan tumbuhan dan satwa langka kepada Badan Konservasi Sumber Daya Alam (BKSDA)</p> <p>4.8.1. Tersedia hasil identifikasi berbentuk peta kawasan lindung yang wajib dipatuhi dan disampaikan kepada Pemerintah Daerah.</p> |
| <p>Major 5.2.2 Jika spesies langka, terancam atau hampir punah dan atau NKT lainnya terdapat di dalam perkebunan atau yang terkena dampak oleh operasi perkebunan atau pabrik kelapa sawit, maka harus tersedia rencana</p> | <p>4.8.2. Tersedia peta yang menunjukkan lokasi kawasan lindung, di dalam dan di sekitar kebun.</p> |

| RSPO Standard | ISPO Standard |
|---|---|
| <p>pengelolaan yang diimplementasikan untuk mempertahankan dan atau meningkatkan nilainya.</p> | <p>4.8.3. Tersedia dokumen identifikasi, sosialisasi dan keamanan kawasan lindung.</p> |
| <p>Minor 5.2.3 Tersedia program sosialisasi status spesies dilindungi, langka, terancam dan terancam punah kepada semua tenaga kerja dan rekaman pemberian sanksi kepada setiap individu yang bekerja untuk perusahaan apabila terbukti menangkap, menyakiti, mengoleksi atau membunuh spesies tersebut.</p> | <p>4.6.3 Melaksanakan sosialisasi kepada masyarakat sekitar mengenai keberadaan dan/atau insiden dengan satwa langka dan/atau satwa liar misalnya gajah, harimau, badak, dan lain-lain dan cara penanganannya.</p> <p>4.8.3. Tersedia dokumen identifikasi, sosialisasi dan keamanan kawasan lindung.</p> |
| <p>Minor 5.2.4 Jika rencana pengelolaan sudah tersusun, maka harus tersedia dokumentasi dan laporan pemantauan yang terus menerus terhadap status spesies RTE dan NKT yang terkena dampak operasional perkebunan dan pabrik kelapa sawit, dan hasil pemantauannya digunakan untuk tindak lanjut perbaikan rencana pengelolaan.</p> | <p>4.6.1 Tersedia daftar jenis tumbuhan dan satwa di kebun dan sekitar kebun, sebelum dan sesudah dimulainya usaha perkebunan.</p> <p>4.8.1. Tersedia hasil identifikasi berbentuk peta kawasan lindung yang wajib dipatuhi dan disampaikan kepada Pemerintah Daerah.</p> |
| <p>Minor 5.2.5 Apabila areal NKT tumpang tindih dengan area hak komunitas lokal yang telah teridentifikasi, harus tersedia bukti bahwa sudah tercapai suatu kesepakatan yang telah dinegosiasikan untuk melindungi NKT dan hak komunitas lokal secara optimal.</p> | <p>4.6.3 Melaksanakan sosialisasi kepada masyarakat sekitar mengenai keberadaan dan/atau insiden dengan satwa langka dan/atau satwa liar misalnya gajah, harimau, badak, dan lain-lain dan cara penanganannya.</p> <p>4.8.3. Tersedia dokumen identifikasi, sosialisasi dan keamanan kawasan lindung.</p> |
| <hr/> | |

| RSPO Standard | ISPO Standard |
|---|--|
| <p>Kriteria 5.3 Limbah dikurangi, didaur ulang, digunakan kembali, dan dibuang dengan cara-cara yang dapat dipertanggungjawabkan secara lingkungan dan sosial.</p> | |
| <p>Major 5.3.1 Harus tersedia identifikasi sumber-sumber limbah dan pencemaran yang didokumentasikan.</p> | <p>4.3.4. Rekaman penanganan limbah B3 terdokumentasi.</p> <p>4.4.3. Rekaman penanganan gangguan dari sumber tidak bergerak terdokumentasi</p> |
| <p>Major 5.3.2 Harus tersedia bukti bahwa semua limbah bahan kimia dan wadahnya dibuang secara bertanggung jawab.</p> | <p>2.2.1.7.2. Tersedia SOP untuk penanganan limbah pestisida.</p> <p>4.3.3. Perjanjian kerja dengan pihak ketiga untuk menangani limbah B3.</p> <p>4.3.4. Rekaman penanganan limbah B3 terdokumentasi.</p> |
| <p>Minor 5.3.3 Harus tersedia rencana pengelolaan limbah yang didokumentasikan dan diimplementasikan untuk menghindari dan mengurangi pencemaran.</p> | <p>2.2.1.6.2. Tersedia SOP untuk penanganan limbah pestisida.</p> <p>2.2.2.4.1. Tersedia SOP mengenai pengelolaan limbah (padat, cair dan udara).</p> <p>4.3.3. Tersedia SOP atau instruksi kerja mengenai pengelolaan limbah B3.</p> |
| <p>Kriteria 5.4</p> | |
| <p>Efisiensi penggunaan bahan bakar fosil dan penggunaan energi terbarukan dioptimalkan.</p> | |
| | |

| RSPO Standard | ISPO Standard |
|---|---|
| Minor 5.4.1 Rencana peningkatan efisiensi bahan bakar fosil dan optimalisasi energi terbarukan harus tersediadan dipantau. | 2.2.2.5.3. Tersedia dokumen pemanfaatan limbah. |
| Major 5.5 Penggunaan api untuk pembukaan lahan atau penanaman ulang dihindari, kecuali dalam kondisi khusus seperti yang diidentifikasi di dalam pedoman ASEAN atau praktik terbaik regional lainnya. | |
| Major 5.5.1 Tersedia rekaman pelaksanaan pembukaan lahan tanpa bakar, dengan mengacu kepada <i>ASEAN Policy on Zero Burning, 2003</i> atau teknik-teknik yang diakui sesuai peraturan yang berlaku. | 2.2.1.1.3. Tersedia rekaman pembukaan lahan. |
| Minor 5.5.2 Jika ada penggunaan api untuk pemberantasan hama saat penanaman ulang, maka harus tersedia rekaman analisis penggunaan api dan izin dari instansi yang berwenang. | ISPO tidak memperbolehkan pembakaran |
| | |
| Kriteria 5.6 Rencana untuk mengurangi pencemaran dan emisi, termasuk gas rumah kaca, dikembangkan, diimplementasikan, dan dipantau. | |

| RSPO Standard | ISPO Standard |
|---|--|
| <p>Major 5.6.1 Harus tersedia dokumen penilaian sumber-sumber pencemar dalam bentuk emisi gas, partikel, jelaga dan limbah cair (lihat Kriteria 4.4).</p> | <p>2.2.2.4.1. Tersedia SOP mengenai pengelolaan limbah (padat, cair dan udara).</p> <p>4.4.1 Tersedia SOP atau instruksi kerja untuk menangani gangguan sumber tidak bergerak sesuai dengan pedoman yang diterbitkan oleh Kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang lingkungan hidup.</p> <p>4.10.1. Tersedia inventarisasi sumber emisi GRK.</p> <p>4.10.2 Tersedia SOP mitigasi GRK.</p> <p>4.10.4 Tersedia dokumen mitigasi GRK.</p> |
| <p>Minor 5.6.2 Harus tersedia hasil identifikasi sumber pencemar dan emisi Gas Rumah Kaca yang signifikan, serta dokumen rencana dan implementasi untuk mengurangi atau meminimalkan pencemaran dan emisi.</p> | <p>2.2.2.4.3. Rekaman mengenai pengukuran kualitas udara (emisi dan ambient).</p> <p>4.1.1 Memiliki IPAL (Instalasi Pengolahan Air Limbah).</p> <p>4.4.3 Rekaman penanganan gangguan dari sumber tidak bergerak.</p> <p>4.10.4. Tersedia dokumen mitigasi GRK.</p> |

| RSPO Standard | ISPO Standard |
|---|--|
| <p>Minor 5.6.3 Harus tersedia rencana dan hasil pemantauan secara berkala terhadap emisi dan pencemardari kegiatan kebun dan pabrik kelapa sawit dengan menggunakan metode yang sesuai.</p> | <p>2.2.2.4.2 Tersedia dokumen mengenai pengukuran kualitas limbah cair sesuai parameter baku mutu.</p> <p>2.2.2.4.3 Tersedia dokumen mengenai pengukuran kualitas udara (emisi dan ambient).</p> <p>2.2.2.4.4 Tersedia dokumen pelaporan pemantauan dan pengelolaan limbah kepada instansi yang berwenang terdokumentasi.</p> <p>4.1.1 Memiliki IPAL (Instalasi Pengolahan Air Limbah).</p> <p>4.4.3 Rekaman penanganan gangguan dari sumber tidak bergerak.</p> <p>4.10.4. Tersedia rekaman mitigasi GRK.</p> |
| <p>PRINSIP 6</p> | |
| <p>Tanggung Jawab kepada pekerja, individu-individu dan komunitas dari kebun dan pabrik kelapa sawit</p> | |
| <p>Kriteria 6.1 Aspek-aspek manajemen perkebunan dan pabrik kelapa sawit yang memiliki dampak sosial, termasuk penanaman ulang, diidentifikasi dengan cara yang partisipatif, dan rencana untuk mengurangi dampak negatif dan meningkatkan dampak positif telah dibuat, diimplementasikan dan dipantau, untuk menunjukkan perbaikan yang terus menerus.</p> | |
| <p>Major 6.1.1 Analisis dampak sosial termasuk catatan-catatan pertemuan harus didokumentasikan.</p> | <p>Belum diatur (ISPO hanya mengakomodir AMDAL)</p> |

| RSPO Standard | ISPO Standard |
|---|------------------------------------|
| <p>Major 6.1.2 Harus tersedia bukti bahwa penilaian telah dilakukan dengan partisipasi pihak-pihak yang terkena dampak.</p> | |
| <p>Major 6.1.3 Harus tersedia rencana pengelolaan dan pemantauan dampak sosial untuk menghindari atau mengurangi dampak negatif dan meningkatkan dampak positif yang berdasarkan hasil Analisis Dampak Sosial melalui proses konsultasi dengan pihak-pihak yang terkena dampak, terdokumentasi dan terjadwal termasuk tanggung jawab pelaksanaannya.</p> | |
| <p>Minor 6.1.4 Rencana pengelolaan dan pemantauan dampak sosial yang sudah didokumentasikan tersebut, ditinjau ulang paling tidak 2 tahun sekali. Jika diperlukan, rencana tersebut sebaiknya diperbaiki. Harus tersedia bukti bahwa proses peninjauan melibatkan partisipasi dari seluruh pihak yang terdampak.</p> | |
| <p>Minor 6.1.5 Harus memperhatikan secara khusus dampak terhadap skema petani plasma (bila perkebunan memiliki skema ini).</p> | |
| | |
| <p>Kriteria 6.2 Terdapat metode terbuka dan transparan untuk komunikasi dan konsultasi antara pihak perkebunan dan/atau pabrik kelapa sawit, masyarakat lokal, dan pihak lain yang terkena dampak atau berkepentingan.</p> | |
| <p>Major 6.2.1 Prosedur komunikasi dan konsultasi harus terdokumentasi.</p> | <p>Belum diatur di ISPO</p> |
| <p>Minor 6.2.2 Perusahaan harus memiliki petugas yang bertanggung jawab untuk melakukan konsultasi dan komunikasi dengan para pihak.</p> | |

| RSPO Standard | ISPO Standard |
|---|---|
| <p>Minor 6.2.3 Perusahaan harus memiliki daftar pemangku kepentingan dan memiliki rekaman komunikasi, termasuk konfirmasi tanda terima rekaman komunikasi dan upaya tersebut dilakukan untuk membangun pemahaman dari pihak yang terkena dampak, dan perusahaan memiliki rekaman tanggapan/tindak lanjut terhadap masukan dari para pihak.</p> | <p>2.5.1 Tersedia SOP pelayanan informasi kepada pemangku kepentingan.</p> <p>2.5.2 Tersedia dokumen pemberian informasi kepada pemangku kepentingan.</p> <p>2.5.3. Tersedia dokumen tanggapan atas pelayanan informasi terhadap permintaan informasi.</p> |
| | |
| <p>Kriteria 6.3 Terdapat suatu sistem yang disepakati dan didokumentasikan bersama untuk menangani keluhan dan ketidakpuasanyang diimplementasikan dan diterima oleh semua pihak yang terkena dampak.</p> | |
| <p>Major 6.3.1 Mekanisme yang terbuka untuk seluruh pihak yang terkena dampak, harus menyelesaikan perselisihan dengan cara yang benar, tepat waktu dan efektif, serta menjamin anonimitas pelapor dan pengungkap kasus (<i>whistle blower</i>), apabila diminta, sepanjang laporan tersebut didukung dengan bukti awal yang cukup.</p> | <p>Belum diatur di ISPO</p> |

| RSPO Standard | ISPO Standard |
|--|---|
| <p>Minor 6.3.2 Harus tersedia rekaman proses dan hasil penanganan perselisihan.</p> | <p>1.8.1 Perusahaan Perkebunan wajib melaporkan sengketa lahan yang ada untuk diselesaikan, termasuk pembuatan peta.</p> <p>1.8.2 Perusahaan Perkebunan harus dapat membuktikan bahwa sengketa lahan yang ada di arealnya telah disepakati penyelesaiannya.</p> <p>1.8.3 Dokumen penyelesaian masalah sengketa dan/atau dokumen masalah sengketa yang sedang diproses.</p> <p>5.3.4 Tersedia mekanisme penyampaian pengaduan dan keluhan pekerja.</p> <p>5.3.5 Tersedia dokumen pengaduan dan keluhan pekerja.</p> |
| | |
| <p>Kriteria 6.4 Setiap perundingan menyangkut kompensasi atas kehilangan hak legal, hak adat atau hak pakaidilakukan melalui sistem terdokumentasi yang memungkinkan penduduk asli, komunitas lokal dan pemangku kepentingan lainnya memberikan pandangan-pandangannya melalui institusi perwakilan mereka sendiri.</p> | |
| <p>Major 6.4.1 Harus tersedia prosedur untuk mengidentifikasi hak legal, hak adat atau hak pakai, dan prosedur untuk mengidentifikasi orang-orang yang berhak mendapatkan kompensasi.</p> | <p>1.3.1. Lahan usaha perkebunan dapat berasal dari lahan dengan status:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Areal Penggunaan Lain lain (APL). 2. Hutan produksi yang dapat dikonversi (HPK). 3. Tanah Adat/Tanah Ulayat dari Masyarakat Hukum Adat. 4. Tanah lain sesuai peraturan di bidang pertanahan. |

| RSPO Standard | ISPO Standard |
|--|--|
| <p>Minor 6.4.2 Prosedur kalkulasi dan pembayaran kompensasi harus tersedia, diimplementasikan, dipantau, dan dievaluasi secara partisipatif. Tindakan perbaikan dilakukan berdasarkan hasil evaluasi tersebut.</p> | <p>1.8.1 Perusahaan Perkebunan wajib melaporkan sengketa lahan yang ada untuk diselesaikan, termasuk pembuatan peta dari lahan yang disengketakan tersebut.</p> <p>1.8.2 Perusahaan Perkebunan harus dapat membuktikan bahwa sengketa lahan yang ada di arealnya telah disepakati penyelesaiannya</p> <p>1.8.3 Dokumen penyelesaian masalah sengketa dan/atau dokumen masalah sengketa yang sedang diproses.</p> <p>2.3.1 Tersedia kesepakatan tertulis antara pemegang hak atas tanah (pengusaha perkebunan) dengan pengusaha pertambangan.</p> <p>2.3.2 Tersedia bukti bahwa Pengusaha pertambangan telah mengembalikan tanah bekas tambang seperti kondisi semula (tanah lapisan bawah di bawah dan lapisan atas berada di atas) tanpa menimbulkan dampak erosi dan kerusakan lahan dan lingkungan.</p> |
| <p>Major 6.4.3 Tuntutan kompensasi, proses dari setiap kesepakatan dan hasil yang dinegosiasikan harus didokumentasikan dengan bukti keterlibatan dari pihak yang terkena dampak.</p> | <p>1.8.1 Perusahaan Perkebunan wajib melaporkan sengketa lahan yang ada untuk diselesaikan, termasuk pembuatan peta dari lahan yang disengketakan tersebut.</p> <p>1.8.2 Perusahaan Perkebunan harus dapat membuktikan bahwa sengketa lahan yang ada di arealnya telah disepakati penyelesaiannya</p> |

| RSPO Standard | ISPO Standard |
|---|---|
| | <p>1.8.3 Dokumen penyelesaian masalah sengketa dan/atau dokumen masalah sengketa yang sedang diproses.</p> <p>2.3.1 Tersedia kesepakatan tertulis antara pemegang hak atas tanah (pengusaha perkebunan) dengan pengusaha pertambangan.</p> <p>2.3.2 Tersedia bukti bahwa Pengusaha pertambangan telah mengembalikan tanah bekas tambang seperti kondisi semula (tanah lapisan bawah di bawah dan lapisan atas berada di atas) tanpa menimbulkan dampak erosi dan kerusakan lahan dan lingkungan.</p> |
| | |
| <p>Kriteria 6.5 Upah dan persyaratan-persyaratan kerja bagi karyawan dan tenaga kontrak harus selalu memenuhi paling tidak standar minimum industri atau hukum, dan cukup untuk memenuhi kebutuhan hidup yang layak.</p> | |
| <p>Major 6.5.1 Harus tersedia dokumentasi upah dan persyaratan-persyaratan kerja sesuai dengan ketentuan ketenagakerjaan yang berlaku.</p> | <p>2.1.4 Memiliki Sistem Manajemen Sumber Daya Manusia (SDM)</p> <p>5.2.1 Diterapkannya peraturan tentang upah minimum.</p> <p>5.2.2 Tersedia sistem penggajian baku yang ditetapkan.</p> |
| <p>Major 6.5.2 Perjanjian kerja bersama/ Peraturan Perusahaan sesuai peraturan tenaga kerja, tersedia dalam bahasa yang jelas dan dijelaskan oleh pihak manajemen atau Serikat Pekerja kepada pekerja.</p> | <p>2.1.4 Memiliki Sistem Manajemen Sumber Daya Manusia (SDM)</p> |
| <p>Minor 6.5.3</p> | <p>5.2.3 Tersedia sarana dan prasarana untuk kesejahteraan pekerja.</p> |

| RSPO Standard | ISPO Standard |
|---|---|
| Pihak perkebunan dan pabrik kelapa sawit harus menyediakan perumahan layak, persediaan air, kebutuhan-kebutuhan medis, pendidikan dan fasilitas umum yang sesuai dengan standar nasional atau standar lebih tinggi, apabila fasilitas publik tidak tersedia atau tidak dapat diakses. | |
| Minor 6.5.4 Harus ada upaya untuk meningkatkan akses pekerja ke makanan yang layak, cukup, dan dengan harga yang terjangkau. | 5.5.1 Tersedia kebijakan Perusahaan Perkebunan dalam mendukung pembentukan koperasi. |
| | |
| Kriteria 6.6 Pemberi kerja menghormati hak seluruh pekerja untuk membentuk dan bergabung dengan serikat pekerja yang diinginkan, serta untuk berunding secara kolektif. Apabila hak dan kebebasan untuk berasosiasi dan berunding secara kolektif dibatasi oleh hukum, maka pemberi kerja memfasilitasi cara-cara serupa untuk berunding dan berasosiasi secara bebas dan independen untuk seluruh pekerja. | |
| Major 6.6.1 Harus tersedia rekaman kebijakan perusahaan yang memberikan kebebasan pada pekerja untuk berserikat dengan menggunakan bahasa yang dipahami. | 5.4.1 Tersedia dan menerapkan kebijakan terkait dengan serikat pekerja. |
| Minor 6.6.2 Harus tersedia rekaman pertemuan dengan serikat pekerja/serikat buruh atau perwakilan pekerja/buruh. | 5.4.4 Tersedia dokumen pembentukan serikat pekerja dan pertemuan-pertemuan baik antara Perusahaan Perkebunan dengan serikat pekerja maupun intern serikat pekerja. |
| | |
| Kriteria 6.7 Anak-anak tidak dipekerjakan atau dieksploitasi. | |
| Major 6.7.1 Harus tersedia bukti yang terdokumentasi mengenai pemenuhan persyaratan umur pekerja. | 2.1.4 Memiliki Sistem Manajemen Sumber Daya Manusia (SDM) 5.3.1 Menerapkan kebijakan tentang persyaratan umur pekerja dan menjaga kesusilaan. 5.3.3 Tersedia dokumen daftar karyawan. |

| RSPO Standard | ISPO Standard |
|---|---|
| Kriteria 6.8 | |
| Segala bentuk diskriminasi berdasarkan ras, kasta, kebangsaan, agama, cacat, jender, orientasi seksual, keanggotaan serikat, afiliasi politik atau umur, dilarang | |
| Major 6.8.1 Harus tersedia dan terdokumentasi kebijakan perusahaan tentang peluang dan perlakuan yang sama dalam kesempatan kerja. | 5.3.2 Menerapkan kebijakan tentang peluang dan perlakuan yang sama untuk mendapatkan kesempatan kerja. |
| Major 6.8.2 Harus tersedia bukti bahwa pekerja dan kelompok-kelompok termasuk diantaranya komunitas lokal, perempuan, dan pekerja migran tidak didiskriminasi. | |
| Minor 6.8.3 Harus tersedia rekaman bukti pemberian peluang dan perlakuan yang sama dalam kesempatan kerja. | 5.3.2 Menerapkan kebijakan tentang peluang dan perlakuan yang sama untuk mendapatkan kesempatan kerja. 5.3.3 Tersedia rekaman daftar karyawan. |
| Kriteria 6.9 | |
| Tidak ada pelecehan atau perlakuan kasar di tempat kerja, dan hak-hak reproduksi dilindungi. | |
| Major 6.9.1 Kebijakan perusahaan tentang pencegahan pelecehandan kekerasan seksual dan bentuk lainnya harus didokumentasikan, diimplementasikan dan dikomunikasikan pada seluruh pekerja. | 5.3.1 Menerapkan kebijakan tentang persyaratan umur pekerja dan menjaga kesusilaan |
| Major 6.9.2 Kebijakan perusahaan tentang perlindungan hak-hak reproduksi harus didokumentasikan, diimplementasikan dan dikomunikasikan pada seluruh pekerja. | 5.3.1 Menerapkan kebijakan tentang persyaratan umur pekerja dan menjaga kesusilaan |

| RSPO Standard | ISPO Standard |
|--|---|
| <p>Minor 6.9.3 Mekanisme pengaduan spesifik yang menjamin anonimitas pelapor apabila diminta, sepanjang laporan tersebut didukung dengan informasi yang memadai harus didokumentasikan, diimplementasikan dan dikomunikasikan pada seluruh pekerja.</p> | <p>5.3.4 Tersedia mekanisme penyampaian pengaduan dan keluhan pekerja.</p> <p>5.3.5 Tersedia dokumen pengaduan dan keluhan pekerja.</p> |
| | |
| <p>Kriteria 6.10 Pihak perkebunan dan pabrik kelapa sawit berurusan secara adil dan transparan dengan petani dan bisnis lokal lainnya.</p> | |
| <p>Minor 6.10.1 Harga TBS yang berlaku dan sebelumnya harus tersedia untuk umum.</p> | <p>2.2.2.2.3 Tersedia dokumen harga TBS</p> |
| <p>Major 6.10.2 Mekanisme penetapan harga TBS dan input/jasa harus dijelaskan dan didokumentasikan (bila hal ini berada dibawah kuasa pihak perkebunan atau pabrik).</p> | |
| <p>Minor 6.10.3 Harus tersedia bukti bahwa semua pihak memahami kesepakatan kontrak yang mereka lakukan, dan bahwa kontrak-kontrak tersebut adil, legal dan transparan</p> | <p>6.3.1 Tersedia dokumen transaksi lokal termasuk pembelian lokal, penggunaan kontraktor lokal, dll.</p> |
| <p>Minor 6.10.4 Pembayaran yang telah disepakati harus dibayar secara tepat waktu.</p> | |
| | |
| <p>Kriteria 6.11 Pihak perkebunan dan pabrik kelapa sawit berkontribusi terhadap pembangunan lokal yang berkelanjutan bilamana memungkinkan.</p> | |

| RSPO Standard | ISPO Standard |
|--|--|
| <p>Minor 6.11.1 Harus tersedia rekaman kontribusi perusahaan pada pembangunan lokal berdasarkan hasil konsultasi dengan komunitas lokal.</p> | <p>6.1.1 Tersedia program peningkatan kualitas kehidupan dan lingkungan yang bermanfaat, baik Perusahaan Perkebunan, komunitas setempat maupun masyarakat pada umumnya;</p> <p>6.1.2 Ikut meningkatkan kesejahteraan masyarakat sekitar kebun dengan melakukan kemitraan usaha.</p> <p>6.1.3 Mendukung pembangunan di sekitar kebun antara lain melalui berbagai kegiatan antara lain pendidikan, kesehatan, pembangunan jalan, pertanian, usaha produktif, olah raga, seni budaya dan keagamaan.</p> <p>6.2.1 Tersedia program peningkatan kesejahteraan masyarakat hukum adat (penduduk asli).</p> <p>6.2.2 Tersedia program melestarikan kearifan lokal.</p> <p>6.2.3 Tersedia dokumen realisasi program bersama masyarakat adat/penduduk asli.</p> |
| <p>Minor 6.11.2 Jika ada petani plasma, harus tersedia bukti alokasi upaya dan sumber daya untuk meningkatkan produktivitas petani plasma.</p> | <p>6.1.1 Tersedia program peningkatan kualitas kehidupan dan lingkungan yang bermanfaat, baik Perusahaan Perkebunan, komunitas setempat maupun masyarakat pada umumnya;</p> <p>6.1.2</p> |

| RSPO Standard | ISPO Standard |
|--|--|
| | <p>Ikut meningkatkan kesejahteraan masyarakat sekitar kebun dengan melakukan kemitraan usaha.</p> <p>6.1.3 Mendukung pembangunan di sekitar kebun antara lain melalui berbagai kegiatan antara lain pendidikan, kesehatan, pembangunan jalan, pertanian, usaha produktif, olah raga, seni budaya dan keagamaan.</p> |
| | |
| <p>Kriteria 6.12 Tidak terdapat tenaga kerja sebagai hasil dari perdagangan manusia atau pemaksaan dalam bentuk apapun.</p> | |
| <p>Major 6.12.1 Harus tersedia bukti tidak adanya tenaga kerja sebagai hasil dari perdagangan manusia atau pemaksaan dalam bentuk apapun.</p> | <p>2.1.4 Memiliki Sistem Manajemen Sumber Daya Manusia (SDM).</p> |
| <p>Minor 6.12.2 Apabila mempekerjakan tenaga kerja migran/asing atau honorer, tersedia kebijakan dan prosedur-prosedur tenaga kerja khusus serta bukti implementasinya.</p> | |
| <p>Major 6.12.3 Harus ditunjukkan bahwa tidak terjadi substitusi perjanjian kerja.</p> | |
| | |
| <p>Kriteria 6.13 Pihak perkebunan dan pabrik kelapa sawit menghormati hak asasi manusia.</p> | |
| <p>Major 6.13.1 Harus tersedia kebijakan untuk menghormati Hak Asasi Manusia dan dikomunikasikan ke seluruh tingkatan pekerja dan operasi.</p> | <p>Belum diatur di ISPO (tidak diatur secara eksplisit)</p> |
| | |
| <p>PRINSIP 7 PENGEMBANGAN PERKEBUNAN BARU SECARA BERTANGGUNG JAWAB</p> | |
| | |

| RSPO Standard | ISPO Standard |
|--|---|
| <p>Kriteria 7.1 Analisis dampak sosial dan lingkungan secara independen, partisipatif, dan komprehensif dilaksanakan sebelum pembangunan perkebunan atau operasi baru, atau perluasan perkebunan yang sudah ada, dan hasilnya diperhitungkan dalam perencanaan, pengelolaan dan operasi perusahaan.</p> | |
| <p>Major 7.1.1 Analisis dampak sosial dan lingkungan yang independen (<i>social and environmental impact assessment</i> atau SEIA) yang dilaksanakan dengan metodologi partisipatif, termasuk melibatkan pemangku kepentingan yang terkena dampak, harus didokumentasikan.</p> | <p>4.2.1 Tersedia Izin Lingkungan (dahulu dokumen AMDAL / UKL-UPL) sesuai ketentuan perundang undangan.</p> |
| <p>Minor 7.1.2 Rencana pengelolaan dan prosedur operasional yang benar harus disusun dan diimplementasikan untuk menghindari atau mengurangi dampak negatif sosial dan lingkungan yang potensial dan telah diidentifikasi.</p> | |
| <p>Minor 7.1.3 Ketika pembangunan yang meliputi skema kemitraan, dampak dari skema dan implikasi dari manajemennya dalam penyusunan analisis dampak sosial dan lingkungan harus diperhatikan secara khusus.</p> | |
| | |
| <p>Kriteria 7.2 Survei tanah dan informasi topografi digunakan untuk merencanakan lokasi pengembangan perkebunan baru dan hasilnya digabungkan ke dalam perencanaan dan operasi</p> | |
| <p>Major 7.2.1 Harus tersedia peta kesesuaian lahan yang memadai sebagai hasil dari survei tanah untuk menjadi acuan perencanaan jangka panjang dan operasional.</p> | <p>2.2.1.1.1 Tersedia <i>standart operating procedure</i> (SOP) pembukaan lahan termasuk penataan lahan.</p> <p>2.2.1.1.2 Tersedia peta penataan lahan</p> <p>2.2.1.1.3 Tersedia rekaman pembukaan lahan</p> |

| RSPO Standard | ISPO Standard |
|--|--|
| | <p>1.6.3 Tersedia Peta lokasi kebun</p> |
| <p>Minor 7.2.2 Harus tersedia bukti penggunaan Informasi topografis yang memadai untuk menjadi acuan perencanaan drainase, jalan dan infrastruktur lainnya.</p> | <p>1.6.3 Tersedia Peta lokasi kebun.</p> <p>4.9.2 Tersedia peta topografi dan lokasi penyebaran sungai</p> <p>4.9.3 Tersedia dokumen pelaksanaan konservasi kawasan dengan potensi erosi tinggi.</p> |
| | |
| <p>Kriteria 7.3 Pembangunan kebun baru sejak November 2005 tidak dilakukan di hutan primer atau setiap areal yang dipersyaratkan untuk memelihara atau meningkatkan satu atau lebih Nilai Konservasi Tinggi (NKT)</p> | |
| <p>Major 7.3.1 Harus tersedia bukti bahwa tidak ada pembangunan kebun baru yang menggantikan hutan primer atau NKT sejak November 2005. Pembukaan kebun baru harus direncanakan dan dikelola untuk memastikan NKT terjaga atau meningkat nilainya (lihat kriteria 5.2).</p> | <p>3.1.1 Tersedia dokumen pelepasan kawasan apabila lahan yang digunakan adalah berasal dari kawasan hutan.</p> |
| <p>Major 7.3.2 Harus tersedia dokumen laporan hasil identifikasi NKT yang komprehensif sebelum konversi lahan atau penanaman baru yang melibatkan konsultasi dengan pemangku kepentingan disertai rekaman hasil analisa perubahan tata guna lahan sejak November 2005.</p> | <p>4.8.1 Tersedia hasil identifikasi berbentuk peta kawasan lindung yang wajib dipatuhi dan disampaikan kepada Pemerintah Daerah.</p> <p>4.8.2 Tersedia peta yang menunjukkan lokasi kawasan lindung, di dalam dan di sekitar kebun.</p> |

| RSPO Standard | ISPO Standard |
|--|--|
| | <p>4.8.3 Tersedia dokumen identifikasi, sosialisasi dan keamanan kawasan lindung.</p> |
| <p>Minor 7.3.3 Harus tersedia rekaman waktu persiapan dan pembukaan lahan.</p> | <p>2.2.1.1.2. Tersedia peta penataan lahan.</p> <p>2.2.1.1.3 Tersedia rekaman pembukaan lahan</p> |
| <p>Major 7.3.4 Rencana tindakan harus dikembangkan untuk mendeskripsikan tindakan-tindakan operasional yang sesuai dengan penemuan-penemuan dalam analisis NKT, dan yang mengacu pada prosedur operasional perkebunan terkait (lihat Kriteria 5.2).</p> | <p>4.8.1 Tersedia hasil identifikasi berbentuk peta kawasan lindung yang wajib dipatuhi dan disampaikan kepada Pemerintah Daerah.</p> <p>4.8.2 Tersedia peta yang menunjukkan lokasi kawasan lindung, di dalam dan di sekitar kebun.</p> |
| <p>Minor 7.3.5 Harus tersedia bukti konsultasi dengan masyarakat yang terkena dampak untuk mengidentifikasi areal yang dibutuhkan oleh masyarakat tersebut untuk memenuhi kebutuhan dasar mereka, dengan mempertimbangkan perubahan positif dan negatif terhadap mata pencaharian sebagai akibat dari operasional perkebunan. Hal tersebut harus dimasukkan ke dalam analisis NKT dan rencana manajemen (lihat Kriteria 5.2).</p> | <p>4.8.3 Tersedia dokumen identifikasi, sosialisasi dan keamanan kawasan lindung.</p> |
| | |
| <p>Kriteria 7.4 Penanaman ekstensif pada daerah curam, dan/atau tanah rapuh (<i>fragile</i>) dan marjinal, termasuk lahan gambut, dihindari.</p> | |

| RSPO Standard | ISPO Standard |
|--|--|
| <p>Major 7.4.1 Peta indikatif yang menunjukkan tanah rapuh dan marginal, termasuk areal dengan kemiringan eksekif dan lahan gambut, harus tersedia dan digunakan untuk mengidentifikasi area-area yang akan dihindari.</p> | <p>1.6.3 Tersedia Peta lokasi kebun.</p> <p>4.9.2 Tersedia peta topografi dan lokasi penyebaran sungai</p> <p>4.9.3 Tersedia dokumen pelaksanaan konservasi kawasan dengan potensi erosi tinggi.</p> |

| RSPO Standard | ISPO Standard |
|--|---|
| <p>Major 7.4.2 Bila direncanakan penanaman terbatas di tanah rapuh dan marginal, termasuk tanah gambut, rencana terdokumentasi dibuat dan diterapkan untuk melindungi tanah-tanah ini tanpa menimbulkan dampak yang merugikan.</p> | <p>2.2.1.1.2. Tersedia peta penataan lahan.</p> <p>2.2.1.1.3 Tersedia rekaman pembukaan lahan</p> <p>2.2.1.4.1 Tersedia SOP atau instruksi kerja untuk penanaman pada lahan gambut dan mengacu peraturan perundang-undangan</p> <p>2.2.1.4.2 Penanaman dilakukan pada lahan gambut berbentuk hamparan dengan kedalaman < 3 m dan proporsi mencakup 70% dari luas areal gambut yang diusahakan, lapisan tanah mineral dibawah gambut bukan pasir kuarsa atau tanah sulfat masam dan pada lahan gambut dengan tingkat kematangan matang (<i>saprik</i>).</p> <p>2.2.1.4.3 Pengaturan tinggi air tanah (<i>water level</i>) antara 60-80 cm untuk menghambat emisi karbon dari lahan gambut.</p> <p>2.2.1.4.4 Dokumen pelaksanaan penanaman tanaman terdokumentasi.</p> <p>4.9.2 Tersedia peta topografi dan lokasi penyebaran sungai</p> <p>4.9.3 Tersedia dokumen pelaksanaan konservasi kawasan dengan potensi erosi tinggi.</p> |

| RSPO Standard | ISPO Standard |
|--|--|
| <p>Kriteria 7.5 Tidak ada pembangunan kebun baru di atas tanah masyarakat dimana masyarakat dapat menunjukkan bukti-bukti mempunyai hak legal, hak adat, dan hak pakai tanpa KBDD. Proses ini harus terdokumentasi secara sistematis yang memungkinkan para pihak untuk menyampaikan pandangan/pendapat melalui institusi perwakilan yang mereka tentukan.</p> | |
| <p>Major 7.5.1 Tersedia bukti bahwa masyarakat memahami hak mereka untuk menyatakan setuju atau tidak setuju terhadap rencana pembangunan kebun baru di atas lahan mereka sebelum dan selama tahap diskusi awal, selama tahap pengumpulan informasi dan konsultasi, selama tahap negosiasi hingga tercapainya kesepakatan tertulis dengan pihak perkebunan/pabrik kelapa sawit dan diakui oleh masyarakat lokal (lihat kriteria 2.2, 2.3, 6.2, 6.4 dan 7.6.).</p> | <p>1.3.1. Lahan usaha perkebunan yang berasal dari lahan dengan status: <ol style="list-style-type: none"> 1. Area Penggunaan Lain (APL); 2. Hutan Produksi yang dapat Konversi (HPK). 3. Tanah Adat/Tanah Ulayat dari Masyarakat Hukum Adat. 4. Tanah lain sesuai peraturan di bidang pertanahan. <p>1.6.2 Tersedia dokumen perolehan hak atas tanah.</p> </p> |
| | |
| <p>Kriteria 7.6 Apabila dapat dibuktikan bahwa masyarakat lokal memiliki hak legal, hak adat, atau hak pakai, masyarakat setempat diberikan kompensasi atas setiap pengambilalihan lahan dan pelepasan hak yang disepakati dengan persetujuan secara sukarela yang diberitahukan sebelumnya dan kesepakatan yang telah dirundingkan.</p> | |
| <p>Major 7.6.1 Harus tersedia rekaman identifikasi dan penilaian atas hak legal, hak adat, dan hak pakai.</p> | <p>1.3.1. Lahan usaha perkebunan yang berasal dari lahan dengan status: <ol style="list-style-type: none"> 1. Area Penggunaan Lain (APL); 2. Hutan Produksi yang dapat Konversi (HPK). 3. Tanah Adat/Tanah Ulayat dari Masyarakat Hukum Adat. 4. Tanah lain sesuai peraturan di bidang pertanahan. <p>1.6.2 Tersedia dokumen perolehan hak atas tanah.</p> </p> |

| RSPO Standard | ISPO Standard |
|--|--|
| <p>Major 7.6.2 Harus tersedia prosedur identifikasi pihak-pihak yang berhak menerima kompensasi.</p> | <p>1.3.1. Lahan usaha perkebunan yang berasal dari lahan dengan status:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Area Penggunaan Lain (APL); 2. Hutan Produksi yang dapat Konversi (HPK). 3. Tanah Adat/Tanah Ulayat dari Masyarakat Hukum Adat. 4. Tanah lain sesuai peraturan di bidang pertanahan. <p>1.6.2 Tersedia dokumen perolehan hak atas tanah.</p> <p>1.8.2 Perusahaan Perkebunan harus dapat membuktikan bahwa sengketa lahan yang ada di arealnya telah disepakati penyelesaiannya.</p> <p>1.8.3 Dokumen penyelesaian masalah sengketa dan/atau dokumen masalah sengketa yang sedang diproses.</p> |
| <p>Major 7.6.3 Harus tersedia sistem perhitungan dan pelaksanaan pembayaran kompensasi yang adil.</p> | <p>1.8.2 Perusahaan Perkebunan harus dapat membuktikan bahwa sengketa lahan yang ada di arealnya telah disepakati penyelesaiannya.</p> <p>1.8.3 Dokumen penyelesaian masalah sengketa dan/atau dokumen masalah sengketa yang sedang diproses.</p> |
| <p>Minor 7.6.4 Masyarakat yang kehilangan akses dan hak atas tanah untuk perluasan perkebunan harus diberikan kesempatan untuk mendapatkan manfaat dari pembangunan perkebunan.</p> | <p>1.3.1. Lahan usaha perkebunan yang berasal dari lahan dengan status:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Area Penggunaan Lain (APL); 2. Hutan Produksi yang dapat Konversi (HPK). 3. Tanah Adat/Tanah Ulayat dari Masyarakat Hukum Adat. 4. Tanah lain sesuai peraturan di bidang pertanahan. |

| RSPO Standard | ISPO Standard |
|---|--|
| | <p>1.6.2 Tersedia dokumen perolehan hak atas tanah.</p> |
| <p>Minor 7.6.5 Proses dan hasil setiap tuntutan kompensasi harus didokumentasikan dan tersedia untuk pihak yang terkena dampak dan perwakilan yang mereka tunjuk.</p> | <p>1.8.2 Perusahaan Perkebunan harus dapat membuktikan bahwa sengketa lahan yang ada di arealnya telah disepakati penyelesaiannya.</p> <p>1.8.3 Dokumen penyelesaian masalah sengketa dan/atau dokumen masalah sengketa yang sedang diproses.</p> |
| <p>Minor 7.6.6 Harus tersedia bukti bahwa komunitas yang terkena dampak dan pemegang hak memiliki akses terhadap informasi dan pertimbangan yang tidak dipengaruhi oleh pemrakarsa proyek terkait dengan implikasi legal, ekonomi, lingkungan dan sosial dari rencana operasional di areal/lahan mereka.</p> | <p>1.3.1. Lahan usaha perkebunan yang berasal dari lahan dengan status:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Area Penggunaan Lain (APL); 2. Hutan Produksi yang dapat Konversi (HPK). 3. Tanah Adat/Tanah Ulayat dari Masyarakat Hukum Adat. 4. Tanah lain sesuai peraturan di bidang pertanahan. <p>1.6.2 Tersedia dokumen perolehan hak atas tanah.</p> |
| | |
| <p>Kriteria 7.7 Tidak ada penggunaan api dalam penyiapan lahan untuk perkebunan baru, kecuali dalam keadaan khusus sebagaimana tercantum dalam <i>ASEAN Guidelines</i> atau praktek terbaik regional lainnya.</p> | |
| <p>Major 7.7.1 Tersedia rekaman pelaksanaan penyiapan lahan tanpa bakar, dengan mengacu kepada <i>ASEAN Policy on Zero Burning</i>, 2003 atau teknik-teknik yang diakui sesuai peraturan yang berlaku.</p> | <p>2.2.1.1.3. Tersedia rekaman pembukaan lahan</p> |
| <p>Minor 7.7.2 Untuk kasus-kasus luar biasa dimana metode pembakaran akan digunakan untuk pembukaan lahan untuk penanaman, harus tersedia bukti bahwa telah ada persetujuan sebelumnya untuk pelaksanaan pembakaran terkendali sebagaimana dinyatakan dalam '<i>Guidelines for the Implementation of the</i></p> | <p>Belum diatur di ISPO</p> |

| RSPO Standard | ISPO Standard |
|--|--|
| ASEAN Policy on Zero Burning' 2003, atau panduan sejenis di kawasan lain. | |
| | |
| Kriteria 7.8 | |
| Pengembangan perkebunan baru dirancang untuk meminimalkan emisi gas rumah kaca netto. | |
| Major 7.8.1 Stok karbon dalam area pembangunan yang diajukan dan sumber-sumber emisi potensial utama yang dapat merupakan akibat langsung dari pembangunan harus diidentifikasi dan diestimasi. | Belum diatur di ISPO |
| Minor 7.8.2 Harus tersedia rencana untuk meminimalkan emisi gas rumah kaca netto. | 4.10.4 Tersedia dokumen mitigasi GRK |
| | |
| PRINSIP 8 | |
| KOMITMEN TERHADAP PERBAIKAN TERUS MENERUS DALAM AREA-AREA KEGIATAN UTAMA. | |
| Kriteria 8.1 | |
| Pihak perkebunan dan pabrik kelapa sawit secara teratur memantau dan mengkaji ulang kegiatan-kegiatannya dan mengembangkan serta mengimplementasikan rencana aksi yang memungkinkan adanya perbaikan nyata secara berkelanjutan pada operasi-operasi utama. | |
| Major 8.1.1 Tersedia rencana aksi pemantauan yang berdasarkan pertimbangan analisis dampak lingkungan dan sosial, dan evaluasi rutin untuk kegiatan perkebunan dan pabrik kelapa sawit. Minimum, hal ini harus meliputi, namun tidak terbatas pada: <ul style="list-style-type: none"> • Pengurangan penggunaan bahan-bahan kimia tertentu (kriteria 4.6) • Dampak lingkungan (kriteria 4.3, 5.1, dan 5.2) • Pengurangan limbah (kriteria 5.3) • Pencemaran dan emisi GRK (kriteria 5.6 dan 7.8) • Dampak sosial (kriteria 6.1) • Pengoptimalan hasil produksi (kriteria 4.2). | 7.1 Tersedia dokumen hasil penerapan perbaikan/peningkatan usaha yang berkelanjutan. |

Catatan: Kajian ini berdasarkan Peraturan Menteri Pertanian Nomor 11 Tahun 2015 Tentang Sistem Sertifikasi Kelapa Sawit Berkelanjutan Indonesia dan Draft Interpretasi Nasional RSPO P&C 2013 untuk Indonesia bulan Juni 2015